



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 578/UN40/KM.02.04/2026
TENTANG
MAHASISWA PESERTA *INBOUND STUDENT MOBILITY* PROGRAM *SEA-TEACHER*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-1288/UN40.F1/TM.01.03/2026 tanggal 6 Maret 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Peserta *Inbound Student Mobility* Program *SEA-Teacher* di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PESERTA *INBOUND STUDENT MOBILITY PROGRAM SEA-TEACHER* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Peserta *Inbound Student Mobility Program SEA-Teacher* di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan melakukan perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia sesuai durasi kuliah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Membebaskan biaya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai durasi kuliah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 578/UN40/KM.02.04/2026
TENTANG
MAHASISWA PESERTA *INBOUND STUDENT MOBILITY PROGRAM SEA-TEACHER* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR MAHASISWA PESERTA *INBOUND STUDENT MOBILITY PROGRAM SEA-TEACHER*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	No. Peserta	Nama	Negara	Jenjang/Program Studi	Unit Akademik	Asal Universitas	Durasi/Waktu
1	525042100054	Justine Gaile Gaspar Perez	Filipina	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FPBS	<i>Central Luzon State University</i>	2 Feb – 28 Feb
2	525042100055	Lovely Joy Avila	Filipina	S1 Pendidikan Matematika	FPMIPA	<i>Central Luzon State University</i>	2 Feb – 28 Feb
3	525042100056	Nonoka Shinoda	Jepang	S1 Pendidikan Biologi	FPMIPA	<i>University of Tsukuba</i>	2 Feb – 28 Feb
4	525042100057	Sota Nakayama	Jepang	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FPOK	<i>University of Tsukuba</i>	2 Feb – 28 Feb
5	525042100058	Worakamon Sarakan	Thailand	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FPBS	<i>Khon Kaen University</i>	2 Feb – 28 Feb
6	525042100059	Wanida Kantreekrom	Thailand	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FPIPS	<i>Khon Kaen University</i>	2 Feb – 28 Feb

REKTOR,



DIDI SUKYADI